

Policy Brief



REORIENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN

Rekomendasi
Hasil Kajian
Anggaran 20 Daerah
Tahun 2016



REORIENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah Tahun 2016

REORIENTASI **ANGGARAN** **PENDIDIKAN** YANG BERKEADILAN

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah Tahun 2016

Penulis:

Hadi Prayitno, Salbiyah Mushanif, Sabik Al Fauzi

Editor:

Widya Kartika

Data Aanalist:

Tim Data NEW Indonesia

Cetakan Pertama : Desember 2016

Nomer ISBN : **978-602-60757-1-0**

Diterbitkan Oleh:



Network for Education Watch (NEW) Indonesia

Jl. Cililitan Kecil III/12 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Tlp. 62-21-8091617.

Web: new-indonesia.org | Email: newindonesia12@gmail.com

Pengaduan: laporpendidikan.com



Seknas New Indonesia



@pendidikanwatch

Reorientasi Anggaran Pendidikan yang Berkeadilan

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah Tahun 2016

Temuan Utama:

1. Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota belum menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagai prioritas, melalui integrasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Kebijakan pendidikan dasar tidak responsif terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas secara setara dan berkeadilan
3. UU No. 23 tahun 2014 telah mereduksi kebijakan wajib belajar 12 tahun di tingkat kabupaten/ kota. Karena pendidikan menengah hanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi
4. Anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBD tahun 2016 telah mencapai rata-rata 32,6 persen
5. Program pendidikan dasar hanya mendapatkan alokasi rata-rata sebesar 6,1 persen dari total belanja pendidikan
6. Alokasi anggaran untuk membiayai program pendidikan Non-Formal hanya sebesar rata-rata 0,2 persen dari total belanja pendidikan

Rekomendasi:

1. Pemerintah daerah kabupaten/ kota memfokuskan kebijakan anggaran pendidikan untuk pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2. Penggunaan anggaran pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun harus diorientasikan sepenuhnya untuk pemenuhan infrastruktur, aksesibilitas dan pengendalian mutu
3. Penyelenggaraan pendidikan non formal di daerah kabupaten/ kota harus diprioritaskan kepada satuan pendidikan yang menunjang percepatan pemenuhan APM Pendidikan Dasar hingga 100 persen
4. Program pendidikan nonformal di daerah harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai
5. Pemerintah daerah kabupaten/ kota harus melakukan efisiensi program yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar 50 persen, untuk direlokasi pada program pendidikan nonformal





Reorientasi Anggaran Pendidikan yang Berkeadilan

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah
Tahun 2016

A. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) program wajib belajar sembilan tahun baru mencapai 98,11 persen atau 12,7 juta anak. Realisasi data UNICEF menyebutkan dalam 20 tahun terakhir rasio bersih anak usia sekolah di tanah air mencapai 94 persen. Meski demikian, di tanah air hingga kini masih sangat banyak anak-anak usia 7-15 tahun atau usia sekolah yang belum sempat mengenyam pendidikan.

Tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan angka putus sekolah di tanah air membuat tingkat Indonesia turun dalam indeks pembangunan pendidikan untuk semua (*education for all*) dari badan dunia yang mengurus pendidikan, UNESCO. Tahun 2011 sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,5 juta anak sekolah dasar putus sekolah. Kondisi demikian membuat peringkat Indonesia turun ke posisi 69 dari 127 negara. Tahun lalu peringkat Indonesia ada pada posisi 65. Faktor lain adalah tingginya angka buta huruf nasional yang masih lebih tinggi dari 7 persen turut mempengaruhi peringkat Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) telah menjamin seluruh warga Negara untuk mengikuti pendidikan dasar, tanpa terkecuali, dengan seluruh pembiayaannya disediakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Frasa ‘setiap warga negara’ yang disebutkan dalam konstitusi merupakan kata kunci atas kewajiban pemerintah dan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pendidikan untuk semua (*education for all*), tanpa membedakan jenis kelamin, perbedaan status sosial dan ekonomi, perbedaan usia, serta perbedaan keadaan fisik.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 sebagai ruang diskresi dan inovasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan atau meningkatkan jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Kebijakan ini faktanya belum terealisasi secara optimal, karena hingga tahun 2015, tercatat angka anak putus sekolah mencapai 4.489.000 siswa. Dari jumlah tersebut, 1,6 jutanya adalah siswa usia sekolah menengah.

Pada tahun 2012 pemerintah akhirnya mulai merintis program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun yang dipersiapkan implementasinya pada tahun anggaran 2014. Terdapat dua upaya yang ditempuh yaitu pertama menambahkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA supaya wajib belajar 12 tahun dapat terwujud, dan kedua menyiapkan revisi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sampai saat ini upaya kedua tersebut belum berhasil dicapai, sehingga rintisan pendidikan dasar 12 tahun masih tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Upaya memperluas pemenuhan pendidikan dasar sampai dengan 12 tahun tersebut semakin sulit direalisasikan di tingkat kabupaten/ kota setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/ kota disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah hanya menjadi kewenangan daerah provinsi. Setelah melewati masa transisi sampai akhir tahun 2016, maka kebijakan anggaran pendidikan tahun 2017 dan seterusnya, daerah kabupaten/ kota tidak akan lagi dapat mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan menengah untuk diintegrasikan dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar melalui jalur formal yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap terpenuhinya Angka Partisipasi Murni (APM) secara cepat, harus ditopang oleh jalur pendidikan non-formal berbasis peran serta masyarakat. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh



Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar melalui jalur formal dan nonformal harus diwujudkan melalui komitmen kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran yang memadai dan optimal. Untuk mengetahui kualitas kebijakan di tingkat daerah, maka NEW Indonesia sebagai bagian dari jaringan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk pemantauan pendidikan, melakukan inisiatif melalui kajian secara kualitatif terhadap kebijakan anggaran pendidikan tahun 2016 pada 20 kabupaten/ kota.

Tujuan akhir dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memberikan opsi perbaikan kebijakan pendidikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Salah satu aspek vital dari kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan reorientasi kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran, berkontribusi terhadap pencapaian target pemenuhan APM, efisien, efektif dan akuntabel.

B. KERANGKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Untuk merealisasikan ini, pemerintah mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Agar efektif pelaksanaannya sampai tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pemerintah juga telah memperkuat dasar hukum pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun melalui PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Dalam PP ini ditegaskan bahwa Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada pasal 13 UU No. 20 tahun 2003 juga dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ketiga jalur pendidikan tersebut satu kesatuan sub sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menurut Hamojoyo, pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial


\$ (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup di bidang materiil, sosial, dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan social" (Hasbullah, 2015:134).

Pasal 26, ayat 2 UU Sisdiknas tersebut bahkan dinyatakan bahwa "pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional." Ini berarti bahwa pendidikan non formal mendapatkan keleluasaan untuk mengembangkan SDM masyarakat dan memasyarakatkan budaya baca dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menguraikan secara operasional bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal berprinsip kepada dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan dua dari lima satuan pendidikan pendidikan nonformal, yang paling relevan terhadap pemenuhan APM pendidikan dasar 100 persen. Hal itu sebagaimana dijelaskan peraturan pemerintah tersebut khususnya pada pasal 104 ayat (3) dan (4), serta pada pasal 105 ayat (5) dan (6), yang secara garis besar menyebutkan bahwa peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Kelompok Belajar dan PKBM dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal, dan dapat memperoleh ijazah sesuai program yang diikutinya.

Konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) secara gratis telah dijamin di dalam UUD 1945, sedangkan pilihan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sosial, ekonomi, dan fisik juga telah diatur oleh UU No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Diagram 1 – Kerangka Regulasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal



Saat ini pemerintah daerah harus mampu melakukan inovasi dan pembaharuan strategi agar program wajib belajar dan program pendidikan nonformal dapat berkontribusi terhadap pemenuhan APM secara signifikan. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melalui penyelarasan penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk menampung selisih jumlah warga Negara yang tidak terlayani pendidikan melalui jalur formal, khususnya pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pekerjaan rumah terbesar yang juga harus direspon dalam kebijakan pendidikan daerah adalah penerapan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan dasar. Pemerintah daerah sudah seyogyanya merevitalisasi secara cepat kesiapan satuan pendidikan dalam mengakomodasi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi membedakan satuan pendidikan reguler dengan satuan pendidikan luar biasa. Pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus diintegrasikan dalam satuan pendidikan reguler.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah menuju kebijakan pendidikan inklusif harus dilakukan dengan beberapa tahapan: Pertama, penerbitan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar inklusif; Kedua, revitalisasi infrastruktur sekolah dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih responsif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus; dan Ketiga, penyiapan sumberdaya pendidik yang menguasai kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

C. MENGURAI REALITAS KESENJANGAN PENDIDIKAN

Kualitas pengelolaan pendidikan di 20 kabupaten/ kota dapat diukur melalui indikator integrasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, angka partisipasi murni (APM), pemenuhan dan kelayakan ruang kelas, dan pelaksanaan pendidikan nonformal .

“Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar di seluruh daerah masih diorientasikan pada jenjang sembilan tahun.”

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar di seluruh daerah masih diorientasikan pada jenjang sembilan tahun. Di dalam program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, masih menggunakan numenklatur pendidikan dasar sembilan tahun. Otomatis program

pendidikan menengah masih dipisahkan dari program wajib belajar pendidikan dasar, yang seharusnya sudah dapat diintegrasikan sejak tahun 2014, sebagaimana komitmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pemerintahan sebelumnya.

Tabel 1 – Bentuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Daerah

Daerah	Wajad Dikdas 9 tahun	Wajar Dikdas 12 tahun	Daerah	Wajar Dikdas 9 tahun	Wajar Dikdas 12 tahun
Aceh Besar	x	-	Kota Pekalongan	x	-
Kota Banda Aceh	x	-	Gunung Kidul	x	-
Serdang Bedagai	x	-	Bojonegoro	x	-
Bengkalis	x	-	Kota Malang	x	-
Kota Palembang	x	-	Mempawah	x	-
Bandung	x	-	Maros	x	-
Sukabumi	x	-	Jembrana	x	-
Kota Sukabumi	x	-	Lombok Timur	x	-
Cilacap	x	-	Kupang	x	-
Kebumen	x	-	Kota Parepare	x	-

Sumber: APBD tahun 2016; diolah NEW Indonesia


**Indikator APM
pendidikan dasar
sembilan tahun
merupakan akumulasi
perhitungan dari rata-
rata APM SD sederajat
dan rata-rata APM SMP
sederajat.**

Indikator APM pendidikan dasar sembilan tahun merupakan akumulasi perhitungan dari rata-rata APM SD sederajat dan rata-rata APM SMP sederajat. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah tahun 2016, saat ini rata-rata APM SD sederajat di 20 daerah baru mencapai 95,60 dengan nilai tertinggi 98,53 dan nilai terendah 90,20. Sedangkan rata-rata APM SMP sederajat justru lebih rendah, yaitu sebesar 82,69 dengan nilai tertinggi

98,22 dan nilai terendah 66,31.

Pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah masyarakat usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Dalam hal ini Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan realisasi APM SD terendah, dan Kabupaten Mempawah dengan APM SMP terendah. Adapun satu-satunya daerah yang berhasil mencapai APM SD dan APM SMP tertinggi adalah Kabupaten Jembrana.

Grafik 1 - Realiasi APM SD Sederajat dan APM SMP Sederajat



Jumlah siswa SD di 20 kabupaten/ kota adalah sebesar 2.032.295 orang, sedangkan jumlah siswa SMP sebesar 821.711 orang. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan bahwa setiap 32 orang siswa SD harus memiliki satu ruang kelas, dan setiap 36 orang siswa SMP harus memiliki satu ruang kelas.

Ketersediaan ruang kelas SD dalam keadaan baik dan layak di 20 daerah lokasi kajian baru mencapai 24,5 persen, dan ruang kelas SMP 27,9 persen dari kebutuhan. Hasil perhitungan menggunakan SPM tersebut di atas, menghasilkan bahwa sesungguhnya jumlah kebutuhan ruang kelas yang seharusnya disediakan dengan kondisi baik dan layak untuk SD adalah 63.509 buah, dan untuk SMP 22.825 buah. Artinya masih terdapat selisih kurang ruang kelas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebesar 47.936 buah atau 75,5 persen untuk ruang kelas SD, dan sebesar 16.228 buah atau setara 72,1 persen untuk ruang kelas SMP.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur ruang kelas yang memadai sesuai dengan SPM menjadi indikator utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota. Hal ini juga sejalan dengan hasil kajian New Indonesia (2015) yang menemukan fakta bahwa rendahnya tingkat partisipasi siswa, khususnya di tingkat SMA/sederajat salah satunya disebabkan oleh minimnya ketersediaan infrastruktur sekolah dan sulitnya keterjangkauan. Secara nasional terdapat fakta yang menjelaskan bahwa 35 siswa SLTA (SMA/SMK/MA) harus menempuh perjalanan lebih dari 4 (empat) kilometer menuju lokasi sekolah.

Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dapat menjangkau secara baik terhadap kelompok disabilitas.

Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dapat menjangkau secara baik terhadap kelompok disabilitas. Amanat negara untuk memberikan jaminan dan pemenuhan pendidikan terhadap kelompok *diffabel* secara jelas telah termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Khususnya pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “*Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan*”. UU tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10a yang menyatakan bahwa: “*Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus*”.

Meskipun mandat tersebut secara mengikat harus dijalankan pemerintah untuk melakukan intervensi pada sektor pendidikan agar bersedia mengakomodir kelompok

Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dapat menjangkau secara baik terhadap kelompok disabilitas. Amanat negara untuk memberikan jaminan dan pemenuhan pendidikan terhadap kelompok *diffabel* secara jelas telah termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Khususnya pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “*Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan*”. UU tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10a yang menyatakan bahwa: “*Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus*”.

disabilitas, namun realitasnya kelompok rentan (*vulnerable groups*) tersebut, khususnya yang masih berusia anak-anak belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2014 mencatat bahwa hanya 46 persen dari 354.707 anak-anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang dapat mengakses pendidikan. Dari jumlah tersebut menurun menjadi 29% pada rentang usia 13-15 tahun. Kemudian 16% saja yang mengakses pendidikan menengah ke atas (SMA)¹. Bahkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, dengan mengacu data Susenas BPS 2012, menyayangkan jumlah anak disabilitas yang bisa menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hanya mencapai 5 persen. Artinya, akses program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dapat menjangkau secara baik kalangan disabilitas.

Lembaga pendidikan untuk kelompok disabilitas sebagian besar dikelola oleh pihak swasta. Menurut data yang dirilis Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kemendikbud tahun 2016, bahwa empat daerah lokasi kajian yaitu Mempawah, Jembrana, Kupang, dan Kota Pare-Pare hanya memiliki satu buah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan satu daerah lainnya yaitu Aceh Besar bahkan tidak memiliki lembaga pendidikan khusus tersebut. Berdasarkan data yang sama juga mengindikasikan bahwa hampir seluruh SLB yang ada di 20 Kabupaten/kota tersebut dikelola secara mandiri oleh pihak swasta.

Dari total 116 SLB yang menyebar di 20 Kabupaten/kota tersebut, sebanyak 98 SLB atau setara dengan 84 persen dikelola oleh pihak swasta. Contohnya SLB yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta adalah 41 buah di Kabupaten Bandung, 7 buah di Kabupaten Bojonegoro, dan 4 buah di Kota Banda Aceh. Data ini menjadi bukti kuat jika akses pendidikan yang gratis bagi kelompok disabilitas, sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang masih jauh dari kenyataan. Masyarakat tidak punya pilihan selain membayar kepada pihak swasta jika ingin mengakses pendidikan yang mereka sediakan. Minimnya keberadaan dan penyebaran SLB dan sekolah inklusi, khususnya yang disediakan oleh pemerintah, telah menyebabkan warga disabilitas sangat sulit mengakses pendidikan.

Ditambah lagi, sekolah untuk penyandang disabilitas mayoritas berada di wilayah perkotaan, sehingga sulit dijangkau mereka yang di pedesaan. Kondisi kelas yang kebanyakan rusak juga semakin memperparah sulitnya aksesibilitas peserta didik disabilitas terhadap pendidikan yang berkualitas dan layak. Dari 1344 ruang kelas SLB

¹ Data tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan Dasar (Dikdas) Mudjito AK (22/9/2014)

yang ada dan menyebar di 20 kabupaten/kota tersebut, hanya ada 494 ruang kelas yang dalam kondisi baik. Sisanya dalam kondisi rusak, yaitu rusak ringan 683 ruang kelas, rusak sedang 52 kelas, dan dalam kondisi rusak parah 115 kelas.


D. Kualitas Kebijakan Anggaran

Komitmen pemerintah daerah terhadap upaya percepatan, perluasan dan pemerataan pemenuhan pendidikan dapat diukur melalui arah kebijakan anggaran setiap tahun. Secara mengikat konstitusi Negara yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat (4) telah memberikan mandat kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar mengalokasikan paling sedikit 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Rerata alokasi anggaran pendidikan tahun 2016 di 20 kabupaten/kota lokasi kajian mencapai 32.6 persen. Terdapat tiga daerah yang telah mengalokasikan hampir setengah dari total belanja daerah untuk membiayai urusan pendidikan, yaitu meliputi Kabupaten Gunung Kidul 44.7 persen, Kota Palembang 44 persen, dan Kabupaten Kebumen 40 persen. Adapun dua daerah yang mengalokasikan paling rendah adalah Kabupaten Bengkalis sebesar 22.8 persen dan Kabupaten Kupang 23 persen. Seluruh daerah telah mengalokasikan lebih dari ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah sebagaimana diatur oleh Konstitusi dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“
**Program Wajib Belajar (Wajar)
12 tahun yang dicanangkan
pemerintah tidak dapat
menjangkau secara baik terhadap
kelompok disabilitas.**

Grafik 2 - Anggaran Pendidikan dan Proporsinya Tahun 2016




Meskipun anggaran pendidikan daerah telah melampaui angka 20 persen dari total APBD, akan tetapi orientasi penggunaannya masih *fragmented* atau belum terfokus terhadap upaya penyelesaian dua permasalahan mendasar pendidikan di daerah yaitu aksesibilitas serta pemenuhan infrastruktur yang layak, aman dan sesuai standar nasional. Besarnya anggaran yang dialokasikan tersebut sebagian hanya untuk memenuhi kebutuhan biaya gaji tenaga pendidik yang menyerap rata-rata 27,9 persen dari rata-rata anggaran pendidikan 32,6 persen. Sehingga sisa anggaran yang dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan hanya tinggal rata-rata 4,7 persen.

Jumlah anggaran yang relevan terhadap penyelenggaraan pendidikan hanya sebesar rata-rata 4,3 persen dari total belanja daerah. Proporsi rata-rata anggaran pendidikan pada 20 kabupaten/ kota yang telah mencapai 32,6 persen tersebut, yang memiliki orientasi terhadap upaya pemenuhan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, bantuan, dan manajemen pendidikan hanya sebesar 4,3 persen. Sedangkan belanja untuk kegiatan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur dan pelaporan juga menyerap anggaran sebesar 0,4 persen. Sedangkan sisanya dengan proporsi mencapai 27,9 persen dipergunakan untuk membiayai belanja gaji tenaga pendidik dan pegawai struktural sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Grafik 3 – Komposisi Belanja Urusan Pendidikan

Komposisi Belanja Urusan Pendidikan, 2016



Temuan ini menjelaskan bahwa besarnya nominal dan proporsi anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah tahun 2016 belum mampu berkontribusi terhadap pemenuhan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil dan berkualitas, serta tidak memberikan manfaat signifikan terhadap upaya pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur pendidikan secara layak dan memadai. **Program wajib belajar pendidikan dasar hanya mendapatkan alokasi sebesar 6,1 persen dari total anggaran pendidikan.** Jika dibandingkan dengan total belanja urusan pendidikan, maka rata-rata proporsi anggaran untuk program wajib belajar di 20 kabupaten/kota adalah 6,1 persen atau setara dengan 45,6 persen dari total Belanja Langsung. Meskipun masih terdapat dua daerah yang mengalokasikan anggaran Wajar Dikdas lebih besar dari rata-rata daerah lainnya. Kota Malang mengalokasikan 15,4 persen dan Kota Pare-Pare sebesar 11,5 persen Namun demikian, mayoritas kabupaten/kota masih mengalokasikan di bawah rata-rata. Contohnya, Kab. Kebumen yang hanya mengalokasikan 1,5 persen. Kecilnya proporsi anggaran untuk membiayai program


wajib belajar juga terjadi pada Kab. Lombok yang hanya mengalokasikan 1,9 persen pada tahun 2016.

Proporsi belanja perbaikan ruang kelas masih sangat kecil dibandingkan dengan total anggaran pendidikan tahun 2016. Meski sebagian besar alokasi program Wajar Dikdas 9 Tahun telah dialokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, jika dibandingkan dengan total alokasi urusan pendidikan di masing-masing kabupaten kota, prosentasenya masih sangat kecil. Hal itu sejalan dengan temuan dari hasil kajian anggaran infrastruktur pendidikan yang pernah dilakukan oleh YAPPIKA-ActionAid di 10 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa rata-rata belanja pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas hanya mencapai 0,99 persen dari total anggaran pendidikan. Misalnya, Kabupaten Maros hanya mengalokasikan belanja pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP sebesar 0,76 persen, Kota Banda Aceh juga hanya mengalokasikan anggaran 1,1 persen, dan sementara itu Kabupaten Mempawah juga baru mencapai 1,0 persen pada tahun yang sama.

Rata-rata alokasi anggaran pada Program Pendidikan Non-Formal hanya sebesar 0,2 persen dari total anggaran pendidikan. Dengan minimnya sisa alokasi anggaran yang terdapat pada kelompok Belanja Langsung urusan pendidikan akan berpengaruh juga terhadap minimnya alokasi belanja untuk pendidikan non formal. Faktanya proporsi anggaran pendidikan non formal dibandingkan dengan total belanja urusan pendidikan rata-rata hanya mencapai 0,2 persen. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk PNF paling besar dialokasikan oleh Kabupaten Sukabumi yaitu 0,8 persen. Sementara setengah dari kabupaten/ kota yang diteliti hanya mengalokasikan anggaran tidak lebih dari 0,1 persen dari total belanja urusan pendidikan.

Secara garis besar belanja pendidikan non formal dialokasikan untuk pendidikan anak usia dini, kejar paket, pendirian taman bacaan, pemberantasan buta aksara, kegiatan olahraga pemuda, lembaga kursus dan masih pada tataran pembinaan tenaga pendidik non formal, sosialisasi dan rapat-rapat yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Grafik 4 – Persentase Anggaran Pendidikan Non-Formal



Satu pendidikan penyelenggara Pendidikan Non-Formal bersertifikasi lebih banyak didominasi oleh lembaga kursus komersial. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki lembaga kursus dan PKBM yang memadai. Bahkan beberapa daerah seperti Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Kupang memiliki lebih dari 200 lembaga kursus dan PKBM. Dari jenis lembaga sebagian besar daerah memiliki lebih banyak lembaga kursus dibandingkan PKBM. Hanya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Maros yang jumlah PKBM lebih banyak dibandingkan lembaga kursus. Sementara dari sisi kepemilikan pada lembaga kursus, dan inisiatör pada PKBM, semua lembaga tersebut merupakan milik swasta dan didirikan swadaya oleh masyarakat.

Dari data tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada satupun lembaga pendidikan non formal milik pemerintah. Selain itu juga lembaga pendidikan non formal yang selama ini tersedia masih minim aksesibilitasnya karena berbayar (lembaga kursus) dan jika itu gratis maka minim sertifikasi (PKBM). Maka dari itu pendidikan non formal sebenarnya belum menyentuh kepada masyarakat yang benar-bener membutuhkan kecakapan dan keterampilan hidup. Belum lagi berbicara mengenai akses pendidikan non formal bagi penyandang disabilitas dan kelompok eksklusi lain.

Tabel 2 – Jenis Lembaga Penyelenggaran Pendidikan Non-Formal

Daerah	Kursus			PKBM			TOTAL
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	
Kab. Aceh Besar	0	29	29	0	22	22	51
Kota Banda Aceh	0	50	50	0	2	2	52
Kab. Serdang Bed-agai	0	33	33	0	31	31	64
Kab. Bengkalis	0	19	19	0	9	9	28
Kota Palembang	0	426	426	0	31	31	457
Kab. Bandung	0	138	138	0	89	89	227
Kab. Sukabumi	0	106	106	0	145	145	251
Kota Sukabumi	0	65	65	0	15	15	80
Kab. Cilacap	0	198	198	0	26	26	224
Kab. Kebumen	0	81	81	0	31	31	112
Kota Pekalongan	0	24	24	0	4	4	28
Kab. Gunung Kidul	0	24	24	0	70	70	94
Kab. Bojonegoro	0	70	70	0	33	33	103
Kota Malang	0	88	88	0	9	9	97
Kab. Mempawah	0	15	15	0	7	7	22
Kab. Maros	0	12	12	0	31	31	43
Kab. Jembrana	0	62	62	0	6	6	68
Kab. Lombok Timur	0	62	62	0	63	63	125
Kab. Kupang	0	603	603	0	14	14	617
Kota Pare-pare	0	64	64	0	8	8	72

Profile Penulis

Hadi Prayitno, Lahir di Tuban, 21 Februari 1982. Merupakan alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pernah bekerja di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) tahun 2009-2015. Mengikuti program-program di tingkat international yaitu: (1) International Workshop and Exchange Programme on Social Audit. SSAAT – Department of Rural Development, Government of Andhra Pradesh, India 2011; (2) Strategic Management and Leadership yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School of Executive Education di University of Navara, Madrid – Spain tahun 2012; (3) Asian Regional Conference on Social Accountability in Municipal Governance. Held by PRIA India, SILAKA Cambodia and PRIP Trust Bangladesh, Phnom Penh, Cambodia, 2013; (4) Budget Advocacy and Monitoring Workshop for CSOs in Southeast Asia Countries. Held by International Budget Partnership and The Ford Foundation, Jakarta, Indonesia, 2013; (5) Regional Technical Workshop on Climate Responsive Budgeting. Held by UNDP – IBP – Sweden Embassy and UKAid in Bangkok, Thailand on 2014; dan (6) International Workshop on The Role of Think Tank in Policy Making. Held by Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) and School of Public Policy and Management (SPPM), Tsinghua University – KSI Indonesia, Shanghai and Beijing on May 2015

Salbiyah Mushanif, Menamatkan pendidikan S2 International Development Study dari Flinders University, Adelaide, Australia, pada Desember 2015. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai top 15% pelajar di Flinders University tahun 2014. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun di Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berbagai isu seperti kemiskinan, gender, pengorganisasi perempuan akar rumput, dan anggaran, khususnya anggaran yang responsive gender. Salbiyah tercatat aktif bergabung dengan KAPAL Perempuan sejak masih kuliah di tahun 2004 sampai 2010; bergabung dengan tim Seknas FITRA tahun 2011-2013 sebagai peneliti. Saat ini, tepatnya sejak September 2016, aktif bekerja di Catholic Relief Service Indonesia sebagai *gender specialist*

Sabik Al Fauzi, Sejak maret 2015 menjadi staf Penguatan Kader dan Organisasi, Divisi Pemberdayaan Manusia Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU - Jakarta. Laki-laki kelahiran Cilacap, 31 Mei 1984 ini menjalani pendidikan awal di Cilacap. Santri Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kabupaten Cilacap dari tahun 1996-2002. Selanjutnya ia mendalami studi S1 nya pada Jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak 2009 terlibat dalam Forum Warga Cilacap hingga menjadi wakil sekretaris Pengurus Cabang Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap 2012-2014. Menjadi Koordinator Daerah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Cilacap 2013-2014, Kepala Divisi Riset dan Data Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah 2010-2014. Memilik perhatian pada pemberdayaan masyarakat, kajian islam, kebijakan publik, anggaran dan penganggaran daerah. Satu tahun terakhir ini terlibat dalam riset inklusi sosial dan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat. Beberapa judul buku-buku yang telah ditulisnya; *Naskah Rekomendasi Kebijakan Revisi perimbangan Keuangan; Revisi UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah* (Jakarta - Kerjasama SEKNAS FITRA, 2012); *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* - (Jakarta : Lakpesdam PBNU - The Ecosoc Right, 2016). Kontak : sabiqbejo@gmail.com, sayyidsabiq@yahoo.com .

Recommendation for the Budget Assessment Result for 20 Regions in 2016

BUDGET REORIENTATION EQUITABLE EDUCATION

Equitable Education Budget Reorientation

Main Findings: Education budget reallocation:

1. Region / City government does not yet make "12 years Compulsory Education" as its priority, by integrating education budget policy on the full implementation of 9 years Compulsory Education.

2. Utilization of nine years elementary education budget should be fully oriented to the fulfillment of its mandate of improving accessibility and quality control.

3. Priority of Non-formal education in region/city must be on education units that support the acceleration of Elementary Education enrollment rates to 100 percent.

4. Non-formal education program in the regions must be supported by sufficient budget allocation.

5. Region/city government to reduce budget allocation for program that is not directly related to the education relocation cost by 50 percent and operate it for non-formal education program.

6. The budget allocated to fund non-formal education only reaches the average of 0.2 percent from the total budget allocated to total education spending.
5. The budget allocation for non-formal education program only by an average of 0.2 percent of total education spending.
4. The basic education program is allocated only an average of 6.1 percent from total education spending.
3. Education Budget in APBD in 2016 has reached 32.6 percent.

formal education only reaches the average of 0.2 percent from the total budget allocated to fund non-formal education spending.

Concept

Success

for 20 Regions in 2016

Result

Assessment

Budget

Plan

Diagram

Process

Concept

The phrase 'all citizens' mentioned in the constitution is the key word for government obligation to impose Education for All policy, regardless the gender, social and economy status, age differences, and physical condition differences.

Implementation of a fair and equitable education is the task of the central government by the government, including province and region / city government. The year 2003 about National Education System, article 31 Verse (2) guarantees all citizens to get their elementary education, without exception, with the funding provided by local governments. Undang-Undang Dasar 1945 Article 31 Verse (2) and Law Number 2 and Local governments. Undang-Undang Dasar 1945 Article 31 Verse (2) and Law Number 2 The implementation of a fair and equitable education is the task of the central government

reaching 7 percent. The high number of children in their school-age who are not in school and also drop out rate has made Indonesia's rank in Education For All Index of UNESCO, a world education organization, lower. In 2011, as many as 527.850 children or 1,7 percent from 31,5 million elementary school children were drop out. This condition has made Indonesia's rank down to 69 of 127 countries. Last year, Indonesia's rank is on 65. Other factors that also affecting Indonesia's ranks is the national illiteracy rate that is still high, reaching 7 percent.

The high number of children in their school-age who are not in school and also drop out rate has made Indonesia's rank in Education For All Index of UNESCO, a world education organization, lower. In 2011, as many as 527.850 children or 1,7 percent from 31,5 million elementary school children were drop out. This condition has made Indonesia's rank down to 69 of 127 countries. Last year, Indonesia's rank is on 65. Other factors that also affecting Indonesia's ranks is the national illiteracy rate that is still high, reaching 7 percent.

A. INTRODUCTION

RECOMMENDATION FOR THE BUDGET ASSESSMENT
RESULT FOR 20 REGIONS IN 2016

BUDGET REORIENTATION EQUITABLE EDUCATION



The role of local government in fulfillment of basic compulsory education through formal and non-formal channels must be realized through a sufficient and optimum commitment of development and budget policy. To know the quality of policy on the formal and non-formal channels must be realized through a sufficient and optimum

Governmet or Local Government with reference to National Education Standard. The result after passing the equalization assessment from an organization appointed by the result of non-formal education can be valued equally with the formal education add, and/or complement the formal education in order to support a lifetime education. Education Program is prepared for the citizen who needs education service to replace, to be supported by the community participation based non-formal channels. Non-Formal channels that do not significantly contribute to the fast fulfillment of Enrollment Rates has

The implementation of Basic Compulsory Education Program through formal

9 years Compulsory Education Program.

longer able to allocate budget for secondary education program and integrate it with the 2016, the Education Budget Policy for 2017 and forward, the region/city government no under the authority of the province. Based on that, after transition phase at the end of provincial, and region/city mentioned that the management of secondary education only harder to achieve. In the matrix of concurrent governmental affairs between the central, to expand the fulfillment of Basic Education to 12 years in Region / City Level even

The production of Law no. 23 year 2014 about Local Government has made the effort

foundation.

achieved, that make the 12 years Basic Education Program not yet have a solid legal 20 years about National Education System. Until today those two efforts are not yet Education Program can be achieved, and second, prepared the revision of Law number Operational Fund Assistance for SMA/SMK/MA so that the 12 years Compulsory efforts, which were, first, added the Bantuan Operational Sekolah (BOS) or School Education Program that will be implemented in the fiscal year of 2014. They made two efforts, which were, first, added the Bantuan Operational Sekolah (BOS) or School

In the year of 2012, the government finally started a 12 years Basic Compulsory

secondary school age.

4,489,000 students. From that number, a number of 1,6 million of the students are in the yet implemented optimally because, until 2015, the number of children drops out reached elementary education level to secondary education level. This policy, in reality, has not discretion and innovation room for the Local Government to develop and escalate

The government has to produce Government Decree number 47 in 2008 as a



Article 26 verse (2) of National Education System Law also mentioned that "the function of non-formal education is to develop students' potential with emphasis on mastering the functional knowledge and skill." This means Non-Formal Education have welfare" (Hasbullah, 2015:134).

According to Hamzoyo, non-formal education is an organize, systematic and continue effort outside the school system through social relationship in order to guide individual, group and community to have an effective attitude and social goal to be able to upgrade their standard of living in material, social and mental field and at the end to achieve social

education channels, which are formal, non-formal and informal education that can complement and enrich each other. These three education channels are one subsystem in order to achieve the national education goal.

In Article 13 of the Law number 20 year 2003 also explained that there are three

that all citizen must follow at the expense of Central and Local Government.

In the decree, it is confirmed that Compulsory Education is a minimum education program

program through government decree number 47 year 2008 about Compulsory Education.

government has also strengthened the legal basis of the 12 years compulsory education

For the effectiveness of its implementation in the province, region, and city level, the

minimal up to elementary level."

and local government guarantee the implementation of free compulsory education

(Sisikmas). Article 34 verse (2) Education System Law mentioned, "Central government

the government ratified Law number 20 Year 2003 about National Education System

all citizen to enter basic education and the government to fund it." To realize this,

Undang Undang Dasar 1945 Article 31 verse (2) stated that "It is compulsory for

The final goals of this study are to propose improvement options on education policy

to the central government and local government in the regions/city level. One of the

vital aspects of this Policy is associated with re-orientation of the budget policy to make it

more right on target, contribute to the achievement of Enrollment Rates target, efficiency,

effective and accountable.

watch, make an initiative through a qualitative study on Education Budget Policy year

2016 in 20 regions/cities.

local level, NEW Indonesia as part of a Civil Society Organizations network for education

watch, make an initiative through a qualitative study on Education Budget Policy year

B. EQUITABLE EDUCATION POLICY FRAMEWORK

One of the biggest homework that also needs to be addressed in local education policy is the implementation of inclusive education on a basic level. Local government has to

seconday level. Right now the local government has to be able to create an innovative and renewal strategy so that compulsory education program and non-formal education program can contribute significantly to the achievement of EuroMillion Rates. One of the strategies that can choose is through the alignment of non-formal education to accommodate the citizen who is not served by the formal channel, especially those who are in the elementary and




Diagram 1 - Basic Education and Non-Formal Education Policy Frame

The free education for all concept has been guaranteed by the constitution (UU 1945), while the freedom to choose education unit that is responsive to a various community group with social, economy, and physical limitation regulated in Law number 20 Year 2003 and Government Decree about Education Management and Delivery. Article 105 verse (5) and (6), in general it's mentioned that students can complete their study in Study Group and Community Learning Center by following equalization exam with formal education, and can acquire certificate according to his program.

Community Learning Center are two of five Non-Formal Education Unit that are most relevant to the fulfillment of 100 percent EuroMillion Rates of Basic Education. The same is explained in the government decree especially in article 104 verse (3) and (4), and in Article 105 verse (5) and (6), in general it's mentioned that students can complete their study in Study Group and Community Learning Center by following equalization exam with formal education, and can acquire certificate according to his program.

Government number 17 year 2010 about Education Management and Delivery, explained in detail that the nonformal education management based on the principal if from, by and for the community. Kelompok Belajar (Study Group) and Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Community Learning Center) are two of five Non-Formal Education Unit that are most relevant to the fulfillment of 100 percent EuroMillion Rates of Basic Education. The same is explained in the government decree especially in article 104 verse (3) and (4), and in Article 105 verse (5) and (6), in general it's mentioned that students can complete their study in Study Group and Community Learning Center by following equalization exam with formal education, and can acquire certificate according to his program.

Government number 66 Year 2010 on the changing of government Decree to strengthen and upgrade the knowledge and skill quality that is useful for the life of the community. Freedom to develop community's human resources, socializing reading culture in order to strengthen and upgrade the knowledge and skill quality that is useful for the life of the

Daerah	Wajad Dikdas 9	Wajir Dikdas 12	Daerah Dikdas 9 tahun tahun	Daerah Dikdas 12 tahun tahun					
Aceh Besar	x	-	Kota Pekalongan	x	-	Jember	x	-	Sukabumi
Kota Bandung	x	-	Marsos	x	-	Mempawah	x	-	Bandung
Kota Bengkalis	x	-	Kota Malang	x	-	Kota Malang	x	-	Palembang
Kota Serdang Bedagai	x	-	Bojonegoro	x	-	Bojonegoro	x	-	Bengkalis
Kota Aceh	x	-	Gunung Kidul	x	-	Gunung Kidul	x	-	Bandar Lampung
Kota Banda Aceh	x	-	Peukan Lintang	x	-	Peukan Lintang	x	-	Padang
Kota Samarinda	x	-	Malang	x	-	Malang	x	-	Surabaya
Kota Samarinda	x	-	Surabaya	x	-	Surabaya	x	-	Malang
Kota Samarinda	x	-	Magelang	x	-	Magelang	x	-	Magelang
Kota Samarinda	x	-	Yogyakarta	x	-	Yogyakarta	x	-	Yogyakarta
Kota Samarinda	x	-	Denpasar	x	-	Denpasar	x	-	Denpasar
Kota Samarinda	x	-	Jakarta	x	-	Jakarta	x	-	Jakarta

Table 1 – Basic Compulsory Education Program in Local Level


The implementation of Basic Compulsory Education Program in all regions still focuses on nine years program. The Local Working Group (SKPD), who is responsible for the education implementation, is still using nine years basic education norm culture for the secondary education program, which was supposed to be integrated since 2014, based on the previous Ministry of Education and Culture commitment.

The quality of education in 20 regions/cities can be measured using integrated indicator for elementary and secondary education, enrollment rates, classroom quality and non-formal education.

C. ANALYZING THE REALITY OF EDUCATION GAP

The implementation of inclusive local education policy must go through several stages: First, publishing of local government decree on inclusive basic education; Second, revitalization of school infrastructure and teaching and learning activity to make it more responsive to the special needs students; and third, preparing educators that mastering the skill to facilitate learning for special needs students.

This way local government does not have to differentiate between regular and special education unit. The provision of education for special needs student has to be integrated with the regular education unit. The provision of education for special needs education unit. The provision of education for special needs student has to be integrated with the regular education unit. The provision of education for special needs student has to be integrated with the regular education unit.



Picture 1 - Equivalent elementary and secondary enrollment rates realization

This achievement performance shows how the number of people in elementary school-age who do not get optimum education service is still high. In this case, Cilacap Region has the lowest Elementary Education Enrollment Rates realization and Mempawah Region has the highest Elementary and Secondary Enrollment Rates is Jembera Region.

The highest score 98,22 and the lowest score 66,31. While enrollment rates for equivalent secondary level are lower, 82,69 with score 90,20. While enrollment rates for equivalent secondary level only reaches 95,60 with the highest score 98,53 and lowest elementary level in 20 regions only reaches 95,60 with the highest score 98,53 and lowest data released by the government in 2016, presentedly the enrollment rate for the equivalent calculation of Enrollment Rates for equivalent Elementary and Secondary. Based on the nine years basic education Enrollment Rates (APM) indicator is an accumulation of

Source: APBD year 2016; analyzed by NEW Indonesia

Kota Sukabumi	Lombok	Timur	Kupang	Pare	Kebumen
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-

Although the government has a mandate to undertake an intervention in education sectors to accommodate people with disabilities, yet in the reality, those vulnerable groups, particularly for the children with disabilities are still incapable of accessing education in all types, path, and levels. The Ministry of Education and Culture specifically and exclusively to access qualified education unit in all types, path, and levels right to education for the people with disabilities encompasses the

specifcally and exclusively

states that: "The right of education for the people with disabilities encompasses the right to education in every unit, path, and level of education", the UU has been replaced by UU no. 8 year 2016 regard on the people with disability article 10a which obtain an education in every unit, path, and level of education", the UU has been particularly article 6 verse 1 says that "Every people with disabilities serve a right to clearly explained in the government law (UU) no. 4 year 1997 on people with disabilities. The state mandate is to guarantee and fulfilled the education toward people with disability. **The government unable to reach out the People with disability groups.**

The Twelve Years Compulsory Education (Wajir) Program formed by

the school.

35 students of SLTA (SMA/SMK/MA) have to travel for more than four kilometers to school infrastructure and troublesome of the school access. Nationally, in fact there are that the lack of student participation in SMA/equivalent one of the causes of lack of This also in line with the study outcomes of the New Indonesia in 2015 which concluded that contributed to the poor of primary education services both in district and city levels. The absence of classroom infrastructure according to the SPM as the main indicators

percent classroom for SD and 16,228 units or 72,1 percent for SMP. Classroom that should be fulfilled by the regional government that is 47,936 units or 75,5 for SD is 63,509 units and for SMP is 22,825 units. However, there is still insufficient SPM indicators concluded that the required classroom for good and appropriate condition is 27,9 percent of the classroom required. The calculation result utilizing above currently only achieved 24,5 percent and for Junior High School (SMP)

good shape and appropriate condition in 20 regions of study areas are availability of Elementary School (SD) classroom that in the 32 elementary students, and one classroom is for 36 secondary students. Indonesia decree on Minimum Service Standard, it is decided that one classroom is for are at the secondary level. Based on Ministry Education and Culture of Republic of

The number of students in 20 regions/cities is 2.032.295 students, 821.711 students



moderately damaged, and 115 are badly damaged.

The data delivered by the Director of Special Education Development and Special Services (PKLK) Primary School (Dikdas) Mr. Mardjito AK (22/9/2014)

rest of the classrooms are in disrepair that is 683 of the classrooms are minor damage, 52 in 20 municipalities and cities, there are only 494 classrooms are in shape condition. The disabilities toward quality and decent education. From 1,344 existing classrooms of SLB damaged of the classroom is also contributed to the adversity access for the student with inner city and trouble some to reach particularly for the people living in the village. The Moreover, the majority of the schools for the people with disabilities are located in the

to access an education.


provided by the government contributed to the incapability of the people with disabilities access the education that they offered. The lack of SLB deployment and school inclusion However, the community has no choice except to pay to the private parties to be able to access for the disability groups as mandated by the UU is still far from the reality. access for the disabled and managed by private parties. This data is an evidence of the free education are owned and managed by private parties. For instance, there are 41 units SLB in Banda Aceh City. All of those SLBs 7 units in Bajonegoro Municipality, and 4 units in Banda Aceh City. All of those SLBs to 84% managed by the private parties. For instance, there are 41 units SLB in Bandaung, From the total of 116 SLBs in 20 regencies and cities, there are 98 SLBs or equivalent

the SLB in 20 regencies and cities managed independently by the private groups.

Besar regency they do not have an SLB. Based on the same data specified that most of Pare-Pare City solely have one Extra Ordinary School (SLB) and surprisingly in Aceh 2016 stated that, four areas of study that is Mempawah, Jembrana, Kuapang regency and of Special Education Development and Special Services (PKLK) the Kemendikbud in managed by the private Parties. According to the data released by the Directorate Most of education institutions for the people with disabilities are

disabilities property.

12 years compulsory education formed by the government unable to reach people with disabilities are able to complete Primary School (SD), which mean the accessibility of the the statistics data (Susenas BPs) in 2012 deplored because of only 5% the children with Social Minister of the Republic of Indonesia Khofifah Indarparawangsa with reference to Then, only 16% of them are able to access the education to the SMA level. Moreover, the access the education. Those numbers increase by 29% in the age range of 13-15 years old.




Graphic 2 – Education Budget and its Proportion in 2016

The average education fund year 2016 in the study area of 20 municipalities and cities reached 32.6 percent. There are three regions allocated half of their total budget expenses to fund the educational affairs namely Gunung Kidul Municipality 44.7 percent, Palembang city 44%, and Kebumen Municipality 40%. Meanwhile, two regions allocated the lowest education budget than is Bengkalis Besar 22.8% and Kupang Municipality 23%. All regions have allocated more than a provision of minimum 20% of the education budget from the total of regional government expenses as regulated by government constitution (Undang-Undang) on National Education System.

Central and local to allocated at least 20% of State Fund (APBN) Regional Government Policy every year. The Indonesian constitution UUD 1985 article 1 verse 4 mandated the assessment of education fulfillment can be measured through the government budget budget (APBD) to fulfill the enforcement of national education.

D. QUALITY OF EDUCATION BUDGET POLICIES



Graphic 3 - The Composition of Education Expenditure 2016

Although the education budget in regional government exceeds 20% from the total budget but unfortunately the orientation of the budget expenditures are still fragmented or not focusing on the two main education obstacles namely accessibility and infrastructure fulfillment that is decent, safe, and based on national education standards. The amount of budget for education largely allocated for teacher salary absorbed in the average of 27.9 percent from average education budget of 32.2 percent. As a consequence, the remaining budget to fund education programs and its activities are low which is the average of 4.7 percent from relevant budget only in the average of 4.3 percent from total regional government spending. The average proportion of education budget in 20 municipalities and cities have attained 32.6 percent which has an orientation toward to fulfill the accessibility, infrastructure development, aid, and education management only 4.3 percent. While the expenses for administration, improvement of the capacity of apparatus, and reporting absorb the education budget of 0.4 percent. The remaining budget of 27.9 percent used for teacher salary and structural employees as described in the previous section.

0.2 percent of the total of education. With the minimum of fund allocation on direct expenditures in education influenced the minimum of budget allocation for informal education. In fact, the proportion of education fund for informal education (PNI) municipality is allocated the greatest amount of budget for informal education (PNI) the total education expenses only reaches the average of 0.2 percent. The Sukabumi education. Meanwhile, the proportion of education fund for informal education compares to 1.0 percent in the same year.

The average of the budget allocation for informal education is only also allocated 1.1 percent. Meanwhile, Mempawah municipality allocated the budget of primary school (SD) and Secondary School (SLTP) is 0.76 percent and Bandung Aceh city instance, Maros Municipality allocated development and classrooms improvement for re habilitation is still limited that is 0.99 percent from the total education funds. For Indonesia in 2016 concluded that the average of development and classroom infrastructure study of the education budget for infrastructure study in 10 municipalities and cities in each municipality are still limited. This in line the findings of YAPPIKA-ActionAid on education for 9 years compulsory education allocated for development and rehabilitation of infrastructure compared to the percentage of the total budget for educational affairs in total education fund in 2016. Although most of the budget allocation for primary

The budget proportion for classroom improvement is compare to the

percent in 2016.

Percent, the low proportion of education fund allocated also occur in Lombok that is 1.9 below the average of the 20%. For instance, Kebumen Municipality only allocated 1.5 Pare-Pare city allocated 11.5 percent yet the majority of municipalities and cities allocated education greater than other regions such as Malang city allocated 15.4 percent and direct expenditures. Even though there are two regions allocated for Wajir primary expenditure in 20 municipalities and cities is 6.1 percent or equal to 45.6 percent of the education in education the average budget proportion for twelve years compulsory expenditure in education the average budget proportion for twelve years compulsory obtain 6.1 percent from the total education budget. If compared to the total


The twelve years compulsory education for basic education only

These findings clarify that the amount and proportion of education funds allocated providing a significant advantage to the development and infrastructure rehabilitation community access toward the education quality and qualified as well as incapable of by the regional government in 2016 were unable to contribute toward the fulfillment of property.

Those data indicated that, none of the informal educational owned by the government. In addition, there is still limited access for the people to access informal education institution due to they have to pay for the enrolment of the courses and it is available

Certified informal education institution is more dominated by commercial course institution. As can be seen from the table below, each municipality and cities have a sufficient course institution and Community Learning Center (PKBM). As a matter of fact such as in Palembang city, Bandung Municipality, Sukabumi Municipality, and Kupang Municipality have more than 200 courses institution and PKBM. From the types of the institution, the local government has the greatest number of courses institutions than PKBM. Only Sukabumi Municipality, Gunung Kidul Municipality as well as Maros Municipality have a greater number of PKBM than courses institutions. Meanwhile, in terms of ownership, most of the courses institution as well as institutions initiated by the private and established by the community.

Certified informal education institution is more dominated by



Graphic 4 - The percentage of Budget Allocation for informal Education

In general, the budget for informal education is spent to support early childhood education, Kéjar Paket, the establishment of a library, eradication of illiteracy, sports for the youth, establishment of courses institution, strengthening of informal school teachers, socialization, and meetings which provide a less direct impact on the community.

Daerah	Kursus	PKBM	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	TOTAL
Kab. Aceh Besar	0	29	29	0	22	22	51		
Kota Bandara Aceh	0	50	50	0	2	2	52		
Kab. Serdang Bedagai	0	33	33	0	31	31	64		
Kab. Bengkalis	0	19	19	0	9	9	28		
Kota Palembanang	0	426	426	0	31	31	457		
Kab. Bandung	0	138	138	0	89	89	227		
Kab. Sukabumi	0	106	106	0	145	145	251		
Kota Sukabumi	0	65	65	0	15	15	80		
Kab. Kebumen	0	81	81	0	31	31	112		
Kota Pekalongan	0	24	24	0	4	4	28		
Kab. Gunung Kidul	0	24	24	0	70	70	94		
Kab. Bojonegoro	0	70	70	0	33	33	103		
Kota Malang	0	88	88	0	9	9	97		
Kab. Mempawah	0	15	15	0	7	7	22		
Kab. Jemberana	0	62	62	0	6	6	68		
Kab. Lombok Timur	0	62	62	0	63	63	125		
Kab. Kuپang	0	603	603	0	14	14	617		
Kota Parepare	0	64	64	0	8	8	72		

Table 2 – Types of Non-Formal Education Providers

for free of charge its still lack of certification from PKBM. Informal educations are inaccessible for the people who need the knowledge and little skills. Likewise, the informal education access for the people with disabilities and other marginalized groups are still inaccesible for the people with knowledge and little skills. Likewise, the informal education access for the people with disabilities and other marginalized groups are still

Sabik Al Fauzi, Since March 2015 he is part of the Organization and Staff Development staff of Divisi Pemberdayaan Manusia Lembaaga Kaliyan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PNU - jakarta. He was born in Cilacap on 31 May 1984 and did his early education years in Cilacap. A student at Pondok Pesantren Al Ihyaa Sunan Kalijaga, Yogyakarta, majoring of Hadith interpretation of Usuluddin Faculty Ulumaddin Kabupaten Cilacap in 1996-2002. He later continued his bachelor year in UIN Syarif Hidayah Cilacap in 2002-2014. Become the local coordinator for Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA) Cilacap in 2013 - 2014, was Head of Research Lakpesdam NU Cilacap region in 2012-2014. Involved in Forum Waraga Cilacap since 2009 and was appointed as the vice secretary of Forum for Budget Transparency (FITRA) Cilacap in 2012-2014. Become the local coordinator for Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA) Cilacap in 2013 - 2014. Concern in community development, Islam study, Public Policy, budget and local budgeting. For the past year, he is involved in research for social inclusion and community base renewable energy empowerment, Islam study, Public Policy, budget and local budgeting. For the past year, he is involved in research for social inclusion and community base renewable energy development. Some of the books that he wrote are Nasikh Rekomendasi Kebijakan Revisi perimbangan Keuangan, Revisi UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (jakarta - Kerjasama SEKNAS FITRA, 2012), Buku Panduan Pelaksanaan perimbangan Keuangan, Revisi UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (jakarta - Kerjasama SEKNAS FITRA, 2012); Buku Panduan Pelaksanaan perimbangan Keuangan, Revisi UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 2016). Contact : sabiqbejo@gmail.com.

Sabilyah Moshanif, finished her master degree in International Development Study in Flinders University, Adelaide, Australia in December 2015. Received reward as the top 15% of the student at Flinders University in 2014. Have more than 10 years experiences in Non-Governmental Organization that work in a various issue such as poverty, gender, grass root women organizer, and budget, especially the gender responsive budget. Sabilyah is an active member of KAPAL Perempuan since she was still in university in 2004 - 2010; joined National Secretary FITRA team in 2011 - 2013 as a researcher. Presently, since September 2016, she is working in Catholic Relief Service Indonesia as gender specialist.

Hadi Prayitno, was born in Tuban, 21 February 1982. Graduated from Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Worked as National Secretary for the Indonesian Forum for budget transparency (Seknas FITRA) in 2009 - 2015. Participated in International Education in University of Navarra, Madrid - Spain, 2012; (3) Asian Regional Conference on Social Accountability in Municipal Government, SILAKA Cambodia and PRIP Trust Bangladesh, Phnom Penh, Cambodia, 2013; (4) Budget Advocacy and Monitoring Workshop for CSOs in Southeast Asia Countries. Held by International Budget Partnership and Ford Foundation, Jakarta, Indonesia, 2013; (5) Regional Technical Workshop on Climate Responsible Budgeting. Held by UNDP - IBP - Sweden Embassy and UKaid in Bangkok, Thailand in 2014; and (6) International Workshop on The Role of Think Tank in Policy Making. Held by Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) and School of Public Policy and Management, Tsinghua University - KSI, Indonesia.



for 20 Regions in 2016
Assessment Result
for the Budget
Recommendation



REORIENTATION BUDGET EDUCATION EQUITABLE

Policy Brief

